

**PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
BAGI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR REGULER:
STUDI DI EMPAT DAERAH KUNJUNGAN KERJA PRESIDEN
TAHUN 2017**

***THE IMPLEMENTATION OF SMART INDONESIA PROGRAM FOR
THE RECIPIENTS OF CONVENTIONAL SMART INDONESIA CARD:
THE STUDY IN FOUR DISTRICTS OF PRESIDENT'S WORKING
VISITS IN 2017***

Irsyad Zamjani

Peneliti pada Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Balitbang Kemendikbud

irsyad.zamjani@gmail.com

Diterima: 16 April 2018; direvisi akhir: 25/05/ 2018; Disetujui: 03/06/ 2018.

Abstract

Smart Indonesia Program is the Government's flagship program to keep school-age children from underprivileged families remain in schools. However, its implementation has reportedly met various obstacles. This study aim to explore these problems by focusing on three aspects: target accuracy, disbursement, and utilization. Using a qualitative approach, the study was conducted in four districts of President Jokowi's working visits in 2017, namely: Banyumas District, Malang District, Tasikmalaya City, and Temanggung District. Although since August 2017, the Government has begun to replace the Smart Indonesia Card system from conventional to the one integrated with ATM system, this study targeted the conventional KIP recipients because they remained 75% of the population. Through focus group discussions and questionnaires, this study found some recipients were not qualified; administration literacy of parents was among the reasons behind the funds' slow disbursement; and the use of funds was generally in accordance with the rules despite several opposite cases. To conclude, the implementation of Smart Indonesia Program does show some significant progress, even though there are rooms for improvement. Several policy options to recommend are: accelerating database synchronization; providing mentoring facilities in the field; and developing a monitoring system based on parental responsibility.

Keywords: *disbursement, Smart Indonesia Card, Smart Indonesia Program, target accuracy, utilization*

Abstrak

Program Indonesia Pintar merupakan program unggulan Pemerintah yang bertujuan menjamin keberlangsungan akses pendidikan anak-anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera. Namun demikian, banyak dilaporkan bahwa pelaksanaan program ini menghadapi berbagai kendala. Studi ini bertujuan mengeksplorasi berbagai masalah tersebut dengan memfokuskan pada aspek-aspek ketepatan sasaran, pencairan, dan pemanfaatan. Dengan menggunakan

pendekatan kualitatif, studi ini menasar empat daerah yang menjadi lokasi kunjungan kerja Presiden pada tahun 2017, yaitu: Kab. Banyumas, Kab. Malang, Kota Tasikmalaya, dan Kab. Temanggung. Meskipun sejak bulan Agustus 2017, Pemerintah mulai mengganti sistem Kartu Indonesia Pintar dari kartu konvensional menjadi kartu elektronik yang terintegrasi dengan sistem ATM, studi ini menasar para penerima Kartu Indonesia Pintar konvensional karena jumlah yang bermigrasi ke ATM masih sangat sedikit. Melalui teknik pengumpulan data Diskusi Kelompok Terpumpun dan pengisian angket, hasil studi ini menunjukkan terdapat sejumlah penerima yang tidak tepat sasaran, literasi administrasi orang tua menjadi salah satu masalah lambatnya pencairan dana, dan pemanfaatan dana umumnya sudah sesuai aturan meskipun ada beberapa kasus yang berlawanan. Studi ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan PIP terus mengalami perbaikan, namun kualitas pelayanannya perlu terus ditingkatkan. Studi ini merekomendasikan akselerasi pemadatan basis data, perlunya fasilitas pendampingan di lapangan, dan pengembangan sistem pemantauan pemanfaatan dana berbasis tanggung jawab orangtua.

Kata kunci: Kartu Indonesia Pintar, ketepatan sasaran, pemanfaatan, pencairan, Program Indonesia Pintar

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bentuk dari bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer/CCT*) yang merupakan pola baru bantuan sosial yang saat ini amat populer diadopsi oleh negara-negara berkembang (Saavedra & Garcia, 2012). Bantuan tunai diberikan sebagai suatu investasi pengembangan sumber daya manusia di mana penerima yang merupakan warga tidak mampu harus berkomitmen menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu untuk meningkatkan kapasitas dirinya sehingga baik dirinya atau generasi keturunannya dapat berdaya dan meningkatkan taraf hidupnya di kemudian hari (Son, 2008; Fiszbein & Schady, 2009)

PIP sendiri adalah penyempurnaan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang bertujuan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali

mendapatkan layanan pendidikan di sekolah. Program ini adalah implementasi Nawa Cita di sektor pendidikan (Nugroho dan Kuniawan, 2017). PIP ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebagai bentuk dari bantuan tunai bersyarat, manfaat dari KIP hanya akan diperoleh apabila anak tersebut terdaftar atau mendaftar di lembaga pendidikan: sekolah/madrasah, pondok pesantren, Kelompok Belajar (Paket Kejar A/B/C), lembaga pelatihan atau kursus.

Meski merupakan program prioritas, pelaksanaan PIP banyak diliputi oleh berbagai permasalahan. Masalah-masalah tersebut meliputi ketepatan sasaran, distribusi KIP yang kurang lancar, proses penyaluran dana yang lama, pencairan dana yang kurang maksimal, dan pemanfaatan dana yang tidak pada tempatnya. Pada awal tahun 2017, misalnya, Dinas Pendidikan Kota Kupang menemukan adanya 17 ribu penerima PIP yang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan

oleh Pemerintah (*Okezone*, 6 Februari 2017). Demikian halnya dengan soal pencairan dana PIP. Berdasarkan rilis laman resmi sipintar.web.id yang diakses penulis pada 10 Desember 2017, pencairan dana PIP menjelang akhir tahun baru dilakukan tidak sampai 50% dari 17,4 juta penerima.

Pemerintah sendiri telah melakukan beberapa upaya dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan PIP bagi para penerimanya. Salah satu bentuk upaya itu adalah melalui kunjungan kerja Presiden. Melalui kunjungan kerja Presiden tersebut diharapkan adanya *sense of urgency* di kalangan para pemangku kepentingan yang berwenang sehingga pelayanan PIP dapat berjalan maksimal. Sepanjang tahun 2017, Presiden Joko Widodo telah melakukan kunjungan kerja di 39 kabupaten/kota yang di dalamnya dilakukan sosialisasi dan pembagian kartu KIP. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden telah menyerahkan kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 46.336 siswa penerimanya.

Selain itu, untuk mempercepat inklusi keuangan, BRI bersama Kemendikbud secara khusus mendesain skema penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa SD, SMP dan SMA/SMK seluruh Indonesia penerima dana PIP melalui KIP Plus atau KIP ATM. Jadi, hingga saat ini ada dua jenis KIP yang dibagikan, yaitu KIP reguler dan KIP ATM. Meski demikian, KIP reguler non-ATM masih mendominasi jumlah KIP yang dibagikan oleh Presiden, yaitu 34.744 kartu (75%), sedangkan yang sudah terintegrasi dengan ATM berjumlah 11.592 (25%) kartu.

Artikel ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan PIP di daerah-daerah kunjungan

Presiden. Dalam setiap kunkernya, Presiden RI selalu menekankan agar program ini tersosialisasi dengan baik, terdistribusi kepada sasaran yang tepat, mudah dalam pencairannya, dan dananya benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu mencukupi biaya personal siswa untuk menunjang pendidikan. Karena jumlahnya yang masih mendominasi, kajian ini secara khusus menjadikan daerah-daerah penerima KIP non-ATM sasaran. Fokus kajian mencakup aspek-aspek sasaran penerima, pencairan, dan pemanfaatan KIP.

TINJAUAN LITERATUR

Tentang kebijakan PIP

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah program yang merupakan kerja sama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag). PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal (SD/MI hingga lulus SMA/SMK/MA) maupun non-formal (Paket A, B, dan C serta kursus terstandar). Oleh karena itu, PIP bukan hanya diperuntukkan bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Semua ketentuan mengenai PIP tertuang dalam Permendikbud No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 dan No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017.

Pengusulan penerima manfaat dapat dilakukan melalui dua jalur: jalur kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jalur non-KIP. Persyaratan mendapatkan KIP: 1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau; 2. Sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memperoleh manfaat PIP, para pemilik KIP ini melaporkan kepemilikan kartu mereka ke sekolah masing-masing untuk didata dan dientry ke dalam sistem dapodik sebagai usulan kepada direktorat teknis Kemendikbud di Jakarta. Bagi peserta didik yang belajar di lembaga non-formal seperti PKBM, SKB, LKP, dan lembaga lain penyelenggara program kesetaraan pengusulan dilakukan melalui Dinas Pendidikan di wilayah masing-masing kepada direktorat teknis Kemendikbud.

Sementara itu, pencairan atau pengambilan dana PIP dilakukan oleh peserta didik/penerima kuasa di bank/lembaga penyalur melalui sarana rekening tabungan ataupun rekening virtual. Pencairan dengan kedua sarana ini dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Pengambilan secara kolektif hanya dapat dilakukan dalam kondisi darurat tertentu seperti jarak yang terlalu jauh, ketiadaan transportasi, atau yang bersangkutan sedang berhalangan. Pengambilan secara kolektif oleh sekolah wajib dilampiri beberapa dokumen yang ditentukan.

Para penerima PIP memperoleh dana yang bervariasi bergantung jenjang pendidikan

mereka dan pada tingkat berapa mereka berada (lihat tabel 1). Menurut ketentuan, dana PIP tersebut wajib digunakan untuk membantu biaya pendidikan peserta didik. Menurut aturan, ada enam peruntukan yang dimungkinkan alokasinya, yaitu: membeli buku dan alat tulis; membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); biaya transportasi peserta didik ke sekolah; uang saku peserta didik; biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal.

Tabel 1.
Besaran Dana PIP per Siswa

No.	Jenjang	Dana (Rp)/siswa/tahun
1	SD/ sederajat	Rp. 450.000,00
2	SMP/ sederajat	Rp. 750.000,00
3	SMA/ sederajat	Rp. 1.000.000,00

Sumber: Kemendikbud, 2017

PIP sebagai Bantuan Tunai Bersyarat

Salah satu program bantuan proteksi sosial yang saat ini cukup populer adalah bantuan tunai bersyarat (BTB) atau dalam istilah internasional disebut conditional cash transfer (CCT). Program ini memadukan antara jaring pengaman sosial dengan investasi sumberdaya manusia. BTB memberi uang tunai kepada warga miskin dengan syarat bahwa mereka berkomitmen untuk memberdayakan diri mereka dan berinvestasi untuk anak-anak mereka dengan cara-cara yang telah ditentukan sebelumnya

sehingga diharapkan di masa depan generasi muda dari keluarga miskin ini dapat keluar dari kemiskinan (Son, 2008; Fiszbein dan Schady, 2009).

Menurut Son (2008), BTB memiliki setidaknya lima karakteristik dasar. Pertama, program ini menyasar rumah tangga miskin atau sangat miskin dan memiliki bias jender yang positif karena biasanya program ini diberikan kepada ibu rumah tangga. Kedua, beberapa program biasanya mencakup komponen nutrisi melalui pemberian uang tunai untuk membeli suplemen nutrisi bagi anak-anak dan ibu hamil dan menyusui. Ketiga, BTB bervariasi bergantung jumlah anak, dan besaran manfaatnya berbeda-beda mengikuti usia dan jenis kelamin anak. Keempat, untuk mendorong partisipasi sekolah yang lebih besar bagi anak perempuan, bantuan yang lebih besar diberikan kepada anak perempuan daripada laki-laki. Kelima, jumlah bantuan lebih besar diberikan untuk anak-anak usia sekolah menengah daripada usia sekolah dasar karena anak usia remaja dianggap kehilangan biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang lebih tinggi dengan bersekolah, khususnya bagi keluarga miskin.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa dampak BTB yang diadopsi oleh berbagai negara di dunia bagi sektor pendidikan cukup dapat dirasakan. Suatu kajian meta-analisis yang dilakukan oleh Saavedra dan Garcia (2012) tentang dampak BTB terhadap capaian pendidikan di negara-negara berkembang sedikit banyak mengonfirmasi hal itu. Kajian ini menghitung estimasi efek BTB terhadap angka partisipasi, kehadiran, dan putus sekolah berdasarkan analisis terhadap 42 dokumen evaluasi pelaksanaan BTB di 15 negara,

termasuk Indonesia.¹ Hasilnya, program dengan jumlah dana bantuan lebih besar memiliki efek partisipasi sekolah yang lebih besar baik di level pendidikan dasar maupun menengah. Program yang mensyaratkan adanya prestasi sekolah bagi penerimanya dan membayarkan dana bantuannya kurang dari sebulan sekali memiliki efek partisipasi dan kehadiran di sekolah lebih tinggi daripada selainnya (Saavedra dan Garcia, 2012).

Meskipun tidak persis sama dengan kriteria di atas, PIP dapat dikatakan memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan BTB pada umumnya. Hal ini dapat ditelaah dari dua peraturan pokok tentang PIP, yaitu Permendikbud No. 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar dan Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 dan No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar tahun 2017. Pertama dan paling utama adalah prinsip bahwa bantuan tunai ini tidak diberikan secara cuma-cuma. Manfaat PIP hanya dapat diterima jika calon penerima mendaftar atau terdaftar di lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal. Kedua, sasaran PIP juga berbasis rumah tangga karena terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang

1 Dokumen studi mengenai BTB di Indonesia yang dianalisis dalam artikel Saavedra dan Garcia tersebut adalah dua artikel yang masing-masing ditulis oleh). Sparrow (2007) dan Cameron (2009). Namun, kedua dokumen tersebut membahas tentang evaluasi program beasiswa format lama dari Pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tentu banyak hal yang bisa didiskusikan dari kedua hasil studi itu dalam kaitannya dengan tema bantuan sosial sektor pendidikan di Indonesia secara lebih luas, namun karena saya berkepentingan menjadikan tulisan ini lebih terfokus di PIP saya memilih menyimpannya untuk dibahas pada kesempatan lain.

dikelola secara langsung oleh Kementerian Sosial. Data para penerima PIP tidak diambilkan dari data Dapodik sekolah, namun dari data keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Ketiga, seperti halnya BTB, jumlah dana tunai yang diterima oleh anak-anak sekolah menengah lebih tinggi daripada sekolah dasar (lihat tabel 1).

Meski demikian, selain ketiga hal pokok di atas, sistem PIP di Indonesia juga bergerak lebih inklusif dengan mempertimbangkan kelompok-kelompok rentan lain selain anak dari keluarga miskin. Dalam dua peraturan pokok tentang PIP sebagaimana disebutkan di atas, juga dinyatakan bahwa sasaran PIP juga mempertimbangkan anak-anak dengan kondisi khusus seperti yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dan berasal dari sekolah/panti sosial/panti asuhan; terkena dampak bencana alam; memiliki kelainan fisik, korban musibah, memiliki orang tua korban PHK, tinggal di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, dan memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah. Adanya pertimbangan khusus tersebut penting karena anak-anak tersebut juga rentan terhadap kemiskinan dan hal ini menunjukkan bahwa PIP memiliki potensi menjadi kebijakan yang lebih inklusif.

Beberapa studi terdahulu tentang PIP di Indonesia

PIP merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menjadi subyek dari cukup banyak kajian, terutama di dalam negeri. Banyak skripsi dan jurnal akademik telah ditulis untuk mengangkat persoalan-persoalan seputar program ini. Hanya sebagian kecil kajian yang melihat PIP dalam perspektif makro, misalnya, terkait dampaknya terhadap

upaya peningkatan kesejahteraan (mis. Safira, 2017; Sulhan dan Sasongko, 2017). Sebagian besar kajian menyoroti tentang kasus-kasus pelaksanaan PIP di daerah di mana para akademisi tersebut menetap. Di antara beberapa kajian lokal dilakukan di antaranya oleh Wulansari (2017) yang mengevaluasi pelaksanaan PIP di seluruh SMP negeri di Kabupaten Mojokerto; Lusiana (2018) yang menyoroti tentang pelaksanaan PIP di dua Sekolah Dasar Negeri di kabupaten Penajam Paser Utara; Saraswati (2017) yang juga mengkaji pengelolaan PIP untuk jenjang SD di Kota Samarinda; Riska dan Rostyaningsih (2018) yang melihat implementasi PIP di salah satu SMP satu atap di Kudus; dan Haryanti (2016) yang menganalisis kesiapan institusi pemerintah dalam pelaksanaan PIP di tingkat SMA di Jakarta Selatan. Selain itu, terdapat pula kajian tentang program Kartu Jakarta Pintar yang diprakarsai oleh Presiden Jokowi semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta dan menginspirasi lahirnya PIP (Ruman, 2014). Terdapat lagi belasan bahkan puluhan kajian yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini. Bila diringkaskan, kajian-kajian tersebut umumnya menyajikan temuan persoalan yang bersifat teknis seperti akurasi data yang mengakibatkan banyak penerima yang seharusnya tidak menerima; sosialisasi yang kurang maksimal yang mengakibatkan ketidakpahaman orangtua; kurangnya koordinasi antar lini pemerintah dalam kasus KIP dan KJP yang membuat PIP tidak dapat dilaksanakan di Jakarta.

Dari berbagai kajian mengenai PIP di Indonesia, hanya ada sedikit kajian yang memotret dan memperbandingkan pelaksanaan PIP secara lebih makro dan melibatkan cakupan wilayah penelitian

yang lebih besar. Di antara yang sedikit dan perlu dielaborasi dalam tulisan ini adalah kajian yang dilakukan oleh Ahmad (2018). Ia melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan PIP di enam provinsi dan enam kota di dalamnya, yaitu Kota Bogor (Jawa Barat), Kota Semarang (Jawa Tengah), Kota Malang (Jawa Timur), Kota Ambon (Maluku), Kota Manado (Sulawesi Utara), dan Kota Medan (Sumatera Utara). Kajian dilakukan dengan metode survei yang memakan waktu selama satu tahun (Maret 2015-Maret 2016).

Kajian ini menemukan beberapa di antaranya adalah sosialisasi program yang secara umum cukup baik, kecuali di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan terluar (3T); pendataan penerima yang telah terintegrasi secara lintas jenjang dan sektor meskipun ada sejumlah daerah yang masih susah mengaksesnya seperti Maluku; keterlambatan penyaluran dana yang berlangsung setiap tahun karena perubahan regulasi atau kepemimpinan dalam birokrasi; belum maksimalnya koordinasi antar-jenjang dari Pusat ke daerah; terlaksananya monitoring secara reguler minimal 1 kali setiap tahun; adanya dampak dan manfaat PIP yang dilihat dari capaian APS dan peningkatan IPM; dan adanya layanan pengaduan oleh pengelola PIP yang cukup efektif menampung keluhan masyarakat (Ahmad, 2018).

Patut disayangkan bahwa analisis dan sasaran dari berbagai kajian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan PIP tidak mencakup komponen-komponen paling penting di lapangan, yaitu pihak lembaga penyalur dana PIP, orang tua atau wali peserta didik penerima, dan juga para peserta didik penerima itu sendiri. Permasalahan-permasalahan teknis terkait pencairan dana

tidak akan dapat dipotret secara jelas tanpa melibatkan perspektif dan pengalaman mereka. Proses pencairan dana PIP adalah momen paling krusial dari pelayanan PIP itu sendiri. Selain itu, penting pula untuk melihat bagaimana para orang tua dan peserta didik mengelola dan memanfaatkan dana yang mereka peroleh. Hal ini penting untuk melihat apakah dana-dana tersebut benar-benar digunakan untuk tujuan-tujuan pendidikan atau tidak. Penggunaan dana untuk tujuan pendidikan adalah pertaruhan terakhir bagi akuntabilitas PIP. Tentu saja berbagai kajian di atas memiliki alasan-alasan baik strategis maupun metodologis mengapa hal-hal di atas absen. Justru karena itulah, penelitian ini berkepentingan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kajian-kajian sebelumnya.

Rumusan Masalah

PIP sebagai program unggulan Pemerintah memiliki beberapa permasalahan yang selama ini banyak muncul dalam diskusi publik dan sejumlah kajian terdahulu sudah melakukan penelitian terhadapnya. Namun, ada beberapa isu yang absen dalam studi-studi terdahulu dan artikel ini berupaya mengulasnya. Permasalahan tersebut terkait dengan tiga hal, yaitu ketepatan sasaran, pelayanan pencairan dana, dan pemanfaatan dana oleh penerima. Ketiga masalah tersebut dapat dirumuskan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Apakah PIP diterima oleh para penerima dengan kriteria sesuai ketentuan?
2. Apa saja kendala dalam proses pencairan dana PIP?
3. Untuk keperluan apa saja dana PIP digunakan oleh para peserta didik penerima?

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terkait dengan:

1. Ketepatan Sasaran Penerima PIP
2. Pencairan dana PIP
3. Pemanfaatan dana PIP

METODE

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini dipandang memungkinkan peneliti untuk lebih dapat mendalami “masalah-masalah dalam dunia kehidupan yang kian beragam” (pluralization of life worlds) (Flick, 2015). Namun demikian, dalam pengambilan data, penulis menggabungkan antara teknik kualitatif dan kuantitatif (mixed methods). Menurut Teddlie dan Tashakkori (2009), teknik campuran ini memiliki setidaknya tiga kegunaan bagi penelitian: (a) memadukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat konfirmatif dan eksploratif sekaligus; (b) memberikan inferensi yang lebih kuat; dan (c) memberi kesempatan yang luas bagi adanya pandangan yang lebih beragam. Dalam konteks kajian PIP ini, sangat penting untuk memahami perspektif para pemangku kepentingan baik secara tertutup melalui kuesioner dan terbuka melalui suatu diskusi.

Sasaran dan Lokasi Studi

Lokasi studi dipilih secara purposif berdasarkan kategori jumlah penerima dan representasi wilayah. Untuk kategori jumlah dipilih daerah-daerah yang memiliki penerima KIP saat kunjungan kerja Presiden lebih dari 1000 siswa. Hal ini untuk mempertimbangkan

intensitas dan jangkauan pengaruh (leverage) jika terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan PIP. Sedangkan secara representasi wilayah dipilih perwakilan provinsi yang berbeda. Hal ini untuk mengetahui perbandingan karakteristik antar wilayah. Memang karena pertimbangan utama adalah jumlah penerima, pada praktiknya terdapat satu wilayah provinsi yang memiliki dua daerah studi. Melalui dua kriteria tersebut selanjutnya dipilih empat daerah, yaitu Kabupaten Banyumas (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten Malang (Jawa Timur), dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).

Tabel 2.
Daftar Daerah Studi

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima KIP (orang)	Waktu Kunter Presiden (2017)
1	Kab. Malang	1.539	24 Mei
2	Kota Tasikmalaya	1.673	09 Juni
3	Kab. Banyumas	4.403	16 Juni
4	Kab. Temanggung	1.711	17 Juni

Sumber: Sekretariat Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, 2017

Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dari empat daerah yang menjadi subyek penelitian ini menggunakan teknik diskusi kelompok terpumpun (DKT) dan pengisian kuesioner. Metode DKT dipilih untuk menjaring, namun tidak terbatas pada, data-data yang bersifat kualitatif. Selain itu, dengan DKT, peneliti dapat melakukan penggalian informasi sekaligus menjalankan proses triangulasi pada waktu bersamaan. Sementara pengisian kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan, namun tidak terbatas pada, data-data yang bersifat kuantitatif.

Informan dan Responden

Informan dari penelitian ini dibatasi pada kepala dinas pendidikan atau penanggung jawab PIP di dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, kepala sekolah (SD, SMP, SMA/SK dan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan), orangtua/wali peserta didik penerima KIP non-ATM, peserta didik penerima KIP non-ATM, dan pejabat/pegawai bank yang menjadi lembaga penyalur dana PIP. Semua informan terlibat dalam pelaksanaan DKT, namun untuk pengisian kuesioner dibatasi untuk Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, dan Peserta Didik.

Prosedur Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari studi ini bisa dibagi ke dalam dua jenis menurut metode pengumpulan data yang digunakan: kualitatif (DKT) dan kuantitatif (kuesioner). Untuk data kualitatif yang bersumber dari DKT, tahapan analisis data adalah sebagai berikut: transkripsi, penyusunan indeks (coding), identifikasi tema dan kategori, pembuatan pola hubungan antar kategori, dan sintesis data dan teori. Hasil pengolahan data ini kemudian dinarasikan secara deskriptif komparatif. Sementara itu, data kuantitatif yang bersumber dari kuesioner diolah menggunakan piranti statistika SPSS dengan tahapan: input data, pembersihan data, analisis deskriptif, dan interpretasi.

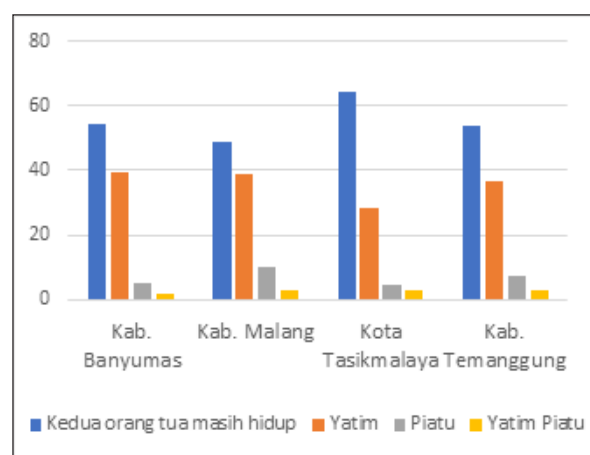
HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketepatan Sasaran Penerima

PIP adalah program yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin atau dari kalangan tertentu yang memperoleh pertimbangan khusus sebagaimana diatur oleh peraturan

yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Isu ini merupakan persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut status kelayakan para penerima PIP. Beberapa penelitian terdahulu seperti Saraswati (2017) dan Lusiana (2018) telah mengemukakan masalah ini. Menurut kedua peneliti, sumbernya bermuara pada validitas data.

Studi ini juga menemukan terjadinya masalah yang sama dan hal tersebut pada batas tertentu memicu keresahan. Banyak keluhan adanya anak-anak yang semestinya tidak pantas menerima bantuan PIP, namun memperoleh KIP. Di Kabupaten Banyumas, misalnya, seorang kepala sekolah mengeluhkan adanya siswa yang beribu seorang dokter spesialis namun karena ayahnya meninggal, ia diberikan KIP. Selain itu, banyak usulan dari sekolah melalui dapodik untuk calon penerima PIP yang dianggap layak tidak terealisasi, namun justru yang muncul adalah nama-nama yang tidak pernah diusulkan. Dinas pada gilirannya meminta pihak sekolah untuk menunda proses pencairan dana karena melihat adanya potensi kecemburuan sosial.



Grafik 1. Status Penerima PIP Berdasarkan Keberadaan Orang Tua di Empat Daerah
Sumber: Angket Siswa

Menurut analisis penulis, masalahnya bukan semata-mata terletak pada soal data. Ada setidaknya tiga faktor yang menyebabkan masalah ini. Faktor pertama adalah masalah regulasi. Peraturan mengenai PIP yang tertuang dalam Permendikbud dan Peraturan Bersama dua Direktorat Jenderal di Kemendikbud membuka celah pemahaman bahwa kriteria tambahan adalah setara dengan kriteria dasar kemiskinan. Hal ini membuat anak-anak dengan kriteria khusus seperti yatim, meskipun memiliki orangtua kaya raya, memiliki peluang terbuka untuk tetap memperoleh PIP.

Hal ini diperparah oleh faktor kedua, yaitu belum padannya data keluarga miskin. Pada kenyataannya, kriteria yatim/piatu ini cukup “menyelamatkan” pemerintah di tengah belum padannya data kemiskinan. Pemerintah dapat mengandalkan data Panti Asuhan dan Dinas Sosial yang banyak didominasi oleh data anak-anak yatim/piatu. Jumlah para penerima yang sudah tidak memiliki orang tua memang tergolong cukup besar. Di Kabupaten Malang proporsinya bahkan lebih dari 50 persen (lihat Grafik 1).

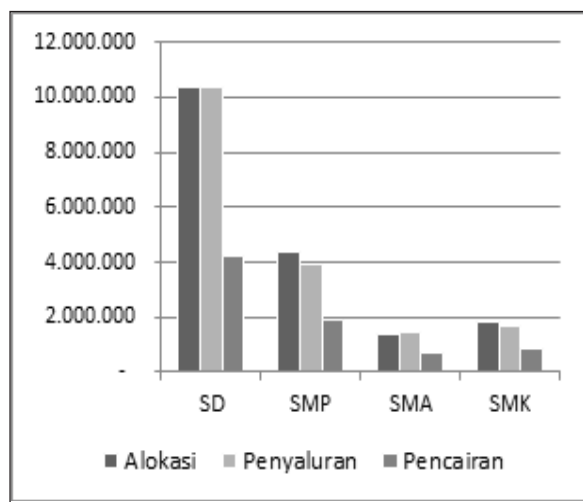
Sementara, tidak kalah pentingnya, faktor ketiga adalah diabaikannya Dapodik di masa lalu sebagai referensi penentuan penerima. Banyak peserta didik penerima telah lama terdaftar di sekolah dengan rekaman data status sosial ekonomi yang lengkap dan terunggah di dalam sistem Dapodik. Jadi, sistem Dapodik yang datanya diisi dan diunggah secara langsung oleh sekolah memiliki tingkat akurasi data cukup tinggi karena tentu saja sekolah yang paling tahu tentang kondisi para peserta didik mereka. Namun, karena diabaikannya Dapodik ini, para peserta didik yang tidak memenuhi

kriteria tetap saja mendapatkan SK sebagai penerima PIP. Sebagian besar pemangku kepentingan di daerah terutama kepala sekolah dan dinas pendidikan menginginkan agar Dapodik menjadi basis utama penentuan penerima PIP. Mendikbud sendiri telah menginisiasi pemadanan data TNP2PK dan Dapodik dalam penentuan penerima PIP. Namun, karena proses tersebut membutuhkan waktu nampaknya belum sepenuhnya terpadankan secara maksimal.

Pencairan Dana PIP

Progres pencairan dana

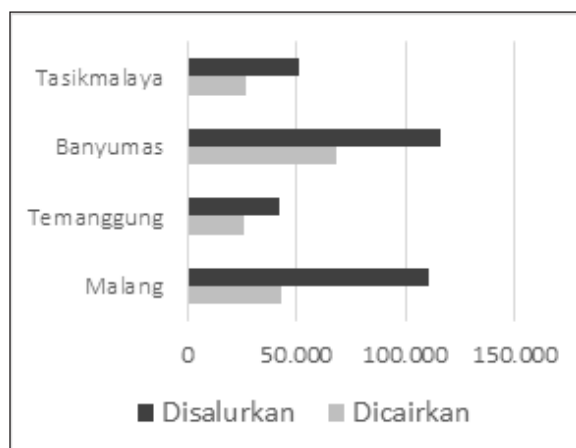
Pencairan dana merupakan isu yang paling banyak mendapatkan perhatian para pemangku kepentingan PIP baik di pusat maupun di daerah. Hingga saat penelitian ini dilakukan, belum seluruh penerima PIP memperoleh manfaat dana PIP dengan berbagai sebab yang akan diuraikan dalam bagian berikutnya. Hingga penelitian ini berakhir pada pertengahan Desember 2017, secara nasional rata-rata siswa yang mencairkan dana mereka masih di bawah 50%. Presiden Joko Widodo sendiri dalam berbagai kesempatan telah menekankan perlunya proses akselerasi pencairan dana ini sehingga para penerima bisa segera memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan pendidikan sebagaimana ditetapkan.



Grafik 2. Progres Pencairan PIP secara Nasional berdasarkan Jumlah Penerima

Sumber: www.sipintar.web.id (diakses pada 10 Desember 2017)

Lantas bagaimana dengan kemajuan pencairan dana PIP di empat daerah kunjungan Presiden yang dikaji di sini? Senada dengan progres pencairan secara nasional, masih banyak penerima PIP di empat daerah yang belum mencairkan dana mereka. Namun, kabupaten Banyumas dan Temanggung nampaknya lebih baik penyerapannya dibandingkan rerata nasional karena memiliki prosentase pencairan yang tinggi, yaitu di atas 50%. Daerah yang kemajuan pencairannya paling kurang memuaskan adalah Kabupaten Malang yang memiliki tingkat pencairan kurang dari 40%. Kita akan membahas mengapa masalah-masalah ini bisa terjadi pada bagian berikutnya dari laporan ini. Namun yang jelas, masalahnya bukan hanya terletak di daerah, namun juga terkait dengan sistem penganggaran dan penyaluran anggaran di tingkat pusat dari mana sumber dana PIP berasal.



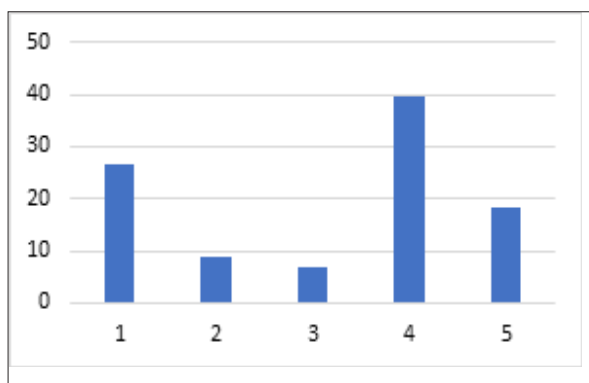
Grafik 3. Progres Jumlah Penerima yang Mencairkan Dana PIP di Empat Daerah

Sumber: www.sipintar.web.id (diakses pada 10 Desember 2017)

Masalah-masalah dalam pencairan dana

Sebelum menyinggung lebih jauh mengapa pencairan dana PIP tidak sesuai dengan yang direncanakan, perlu juga diungkapkan bagaimana para siswa penerima PIP mencairkan dana mereka. Hal ini penting karena cara siswa mencairkan dana sangat berkaitan dengan adanya masalah pencairan dana itu sendiri. Menurut pengakuan para siswa, umumnya mereka mencairkan dana dengan cara diantarkan oleh orangtua mereka ke bank penyalur. Proporsi mereka yang menempuh cara ini adalah 40%.

Cara lainnya yang juga umum adalah mengambil secara kolektif dengan bantuan pihak sekolah (26%). Dengan cara ini, pihak sekolah yang proaktif mengumpulkan dan memilah-milah berkas. Namun, cara ini tentu merepotkan bagi guru dan kepala sekolah. Cara lain yang paling jarang dilakukan, namun sebenarnya cukup menghemat waktu adalah didatangi oleh pihak bank. Untuk yang satu ini sangat tergantung kebijakan masing-masing unit bank di tiap daerah. Ini karena tidak semua bank menyediakan fasilitas menjemput berkas pencairan ke sekolah.



Keterangan:

1. Diambil secara kolektif
2. Diambil sendiri ke bank
3. Didatangi pihak bank
4. Diantar orang tua
5. Dikuasakan kepada guru/kepsek

Grafik 4. Persentase Cara Siswa Mencairkan Dana PIP

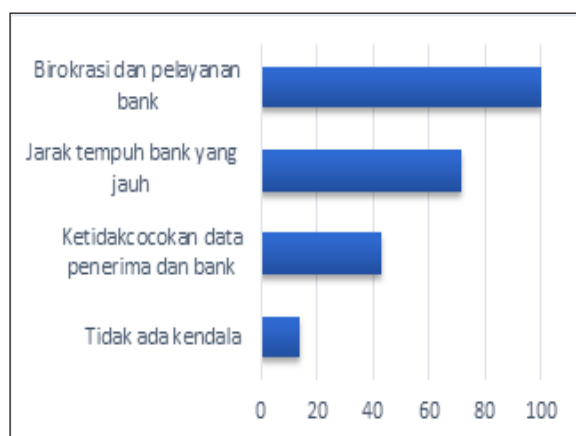
Sumber: hasil pengolahan angket siswa

Seperti dinyatakan sebelumnya, cara mencairkan dana PIP sangat menentukan masalah-masalah apa saja yang melingkupi proses pencairan dana tersebut. Karena kebanyakan siswa mencairkan dana PIP dengan datang langsung ke bank, maka kendala utama terkait dengan bank. Dalam hal ini, yang paling banyak dikeluhkan adalah birokrasi dan pelayanan di bank penyalur. Bahkan masalah ini diamini oleh semua responden (100%) dari dinas pendidikan. Dalam beberapa hal, ini menjadi alasan yang wajar karena sebagai lembaga bisnis, bank ingin memastikan para nasabahnya prudent. Selain itu, mereka memiliki nasabah lain yang keberadaannya lebih menguntungkan secara bisnis sehingga perlu memperoleh prioritas dibandingkan para penerima PIP. Kurang responsifnya pihak bank ini sangat dikeluhkan di Kabupaten Malang. Seorang kepala sekolah mengatakan bahwa para penerima KIP baru dilayani mulai jam 4 sore, sesudah pelayanan terhadap nasabah reguler selesai.

Sejumlah perwakilan bank penyalur yang kami temui menyatakan bahwa sepanjang persyaratan administrasi terpenuhi, maka pihak bank akan langsung mencairkan. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain SK sebagai penerima PIP, Surat Keterangan Kepala Sekolah, KTP/KK, dan Akte Kelahiran. Kendala bagi pelayanan PIP ini menurut versi pihak Bank penyalur adalah banyaknya persyaratan dokumen yang harus ditunjukkan dan harus diperiksa oleh petugas Bank sehingga terkadang mengorbankan waktu untuk nasabah lain. Selain itu, banyak persyaratan yang tidak dibawah lengkap. Seorang staf BRI di Kota Tasikmalaya, misalnya, menyatakan bahwa prosentase ketidaklengkapan data yang diajukan orang tua atau sekolah kadang mencapai 30-40 persen.

Berkaitan dengan kendala syarat administrasi, banyak siswa, orangtua, maupun guru yang merasa bahwa syarat-syarat pencairan memberatkan mereka. Banyaknya syarat tersebut membuat orangtua tidak percaya diri sehingga banyak orangtua meminta pendampingan oleh guru. Hal ini cukup mengganggu proses belajar mengajar karena mengambil waktu mengajar guru. Beberapa orangtua juga enggan mengantri lama di bank karena mengambil waktu bekerja mereka. Seorang guru di Banyumas bahkan mengilustrasikan bahwa mereka harus berperan ganda menjadi “pegawai dinas Dukcapil” karena mereka lah yang mengurus berbagai macam dokumen administrasi kependudukan milik penerima PIP. Di Kabupaten Temanggung dan Kota Tasikmalaya, beberapa SK siswa penerima PIP, terutama dari SKB/PKBM, baru diberikan belakangan sehingga peserta didik tidak bisa mengurus administrasi pencairan.

Selain itu, ada satu masalah lain yaitu ketidakcocokan data (43%). Hal ini juga terkonfirmasi dalam beberapa kesempatan diskusi. Kendala yang biasa terjadi adalah Nomor KTP yang terdata di bank tidak sesuai dengan KTP yang dibawa saat pencairan. Selain itu, nama yang tertulis dalam SK. Selain itu, ketidakcocokan yang paling umum dan sederhana adalah soal nama. Nama siswa yang tercantum di SK dan KIP seringkali tidak cocok dengan nama dalam dokumen resmi seperti KK atau akta kelahiran. Tentu saja hal ini menimbulkan masalah saat pencairan. Data KIP yang banyak bersumber dari basis data yang angket pendataannya diisi secara individual tanpa ada kewajiban mencocokkan dengan dokumen resmi. Misalnya, banyak orangtua atau perangkat desa yang mengisi angket tersebut dengan nama panggilan atau bukan nama lengkap, sehingga di satu daerah yang memiliki karakteristik nama tertentu bisa memiliki ribuan nama yang sama. Di wilayah etnis Sunda seperti Tasikmalaya, misalnya, banyak duplikasi nama-nama tertentu seperti Cecep, Deden, dan lain sebagainya.



Grafik 5. Kendala dalam Pencairan Dana PIP menurut Dinas Pendidikan

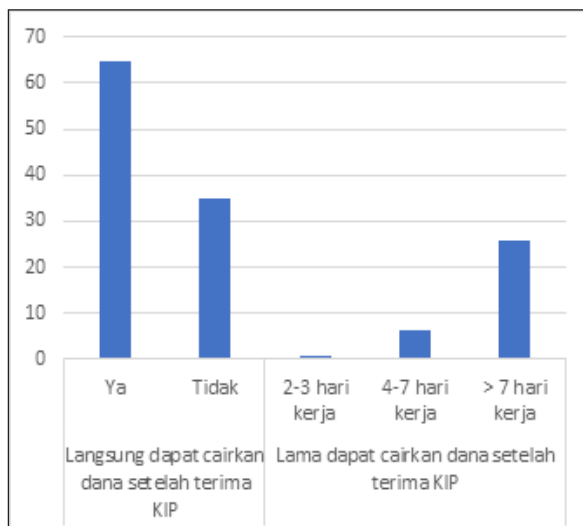
Sumber: hasil olahan angket dinas pendidikan

Masalah selanjutnya terkait bank adalah jarak lokasi bank dari rumah atau sekolah.

Studi yang dilakukan Ahmad (2018) telah mengungkapkan kendala ini. Menurutnya, jauhnya jarak membuat proses pencairan tidak efisien karena penerima harus mengeluarkan ongkos transportasi yang besar. Dalam studi kami, soal jarak ini juga dikeluhkan oleh sekitar 70% responden. Terutama di daerah perdesaan, tidak mudah menemukan bank di daerah dekat dengan wilayah permukiman. Hal ini membuat orang tua tidak terlalu semangat untuk mencairkan dana di bank. Daerah yang paling sering mengalami kendala ini adalah kabupaten Malang. Menurut pengakuan Dinas Pendidikan, di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Malang, rata-rata waktu tempuh antara lokasi kantor BRI dan desa sekitar adalah antara 2 sampai 3 jam. Kondisi ini agak berbeda dengan kota di sekitarnya seperti Kota Malang dan Kota Batu. Di Kota Malang, dari rumah penerima KIP ke BRI paling jauh 2 km yang hanya membutuhkan waktu perjalanan 10 menit.

Meski demikian, berbagai kendala di atas tidak berlaku bagi para penerima KIP saat kunjungan kerja Presiden. Perlakuan khusus diberikan untuk menunjukkan kepada Presiden dan memastikan bahwa KIP benar-benar berfungsi. Pihak bank sendiri mengatakan bahwa mereka biasanya langsung memproses pencairan dana tanpa syarat dokumen sebagaimana disampaikan di atas. Saat ditanyakan kepada para penerima KIP saat kunker ini, kebanyakan mereka mengatakan bahwa mereka bisa langsung menggunakan KIP mereka untuk mengambil dana di bank penyalur. Sementara itu, mereka yang menyatakan bahwa KIP tidak dapat langsung digunakan umumnya menunggu lebih dari 7 hari kerja hingga KIP dapat digunakan. Hanya sebagian kecil saja yang

menunggu 1 hingga 7 hari kerja. Ini karena mereka harus melaporkan dulu KIP mereka ke sekolah dan sekolah memasukkan data mereka ke dalam sistem dapodik. Ketidaksiapan bisa digunakan ini juga bisa jadi karena masalah SK yang belum diterima oleh sekolah ataupun karena ketidakcocokan dengan data bank sebagaimana disinggung sebelumnya.

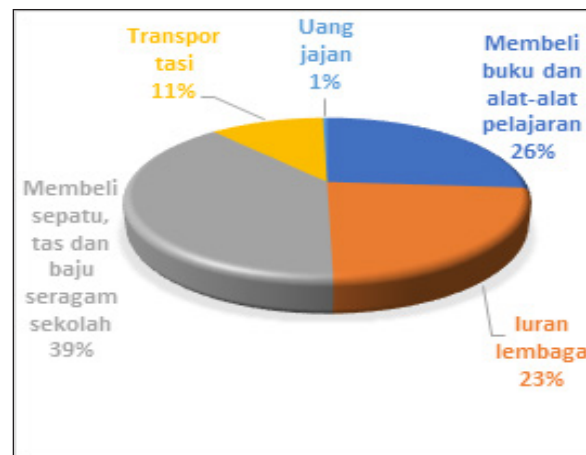


Grafik 6. Durasi Proses Pencairan Dana PIP pasca Kunker Presiden menurut Siswa
Sumber: hasil olahan angket siswa

Pemanfaatan Dana PIP

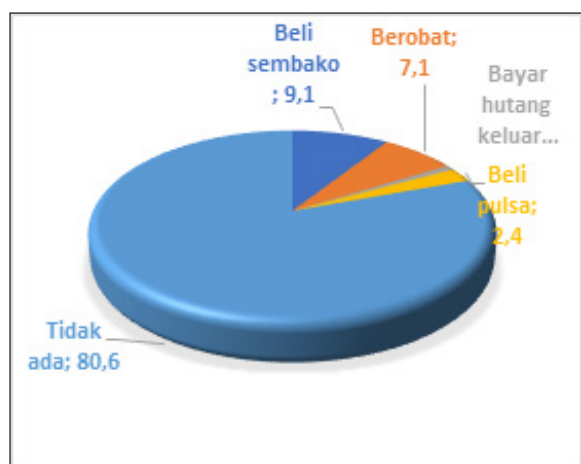
Dana PIP harus dimanfaatkan untuk menunjang kelancaran peserta didik bersekolah, bukan untuk hal-hal lainnya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Dirjen Dikdasmen dan Dirjen Paudikmas (2017), dana PIP dapat dibelanjakan untuk enam hal, yaitu: membeli buku dan alat tulis; membeli pakaian seragam sekolah/praktik dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll); membiayai transportasi peserta didik ke sekolah; uang saku peserta didik; biaya kursus/les tambahan bagi peserta didik pendidikan formal; dan biaya praktik tambahan/penambahan biaya Uji Kompetensi/UJK (jika beasiswa UJK tidak mencukupi), biaya

magang/penempatan kerja ke Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) bagi peserta didik pendidikan nonformal. Dalam praktiknya, sebagian besar dana memang dimanfaatkan untuk hal-hal tersebut, meskipun ada pula yang digunakan untuk hal lain.



Grafik 7. Prioritas Penggunaan Dana PIP
Sumber: hasil olahan angket siswa

Sebagaimana terpapar dalam Grafik 7, kebanyakan siswa menggunakan dana PIP untuk membeli sepatu, tas dan baju seragam sekolah (39%). Selanjutnya, secara berturut-turut mereka menggunakannya untuk membeli buku dan alat pelajaran (26,2%), membayar iuran sekolah (23,4%), biaya transportasi (11,1%), dan uang jajan (0,4%). Untuk iuran sekolah digunakan oleh para siswa dari sekolah menengah, khususnya SMK, dan siswa dari jenjang lain yang bersekolah di lembaga pendidikan swasta.



Grafik 8. Penggunaan Dana untuk Kebutuhan Lain
Sumber: hasil olahan data angket Siswa

Meskipun kebanyakan digunakan untuk kebutuhan pendidikan, namun ada pula siswa yang menggunakan dana untuk kebutuhan domestik keluarga. Penggunaan untuk kebutuhan selain sekolah tidak dapat dihindarkan, meskipun tidak banyak. Hal ini diakui oleh 19% responden penerima (Grafik 8). Para siswa tersebut menggunakannya untuk membeli sembako (9%) dan berobat (7%). Selain itu, ada pula siswa yang menggunakannya untuk membeli pulsa dan membayar hutang keluarga. Para peneliti BTB seperti Fiszbein dan Schady (2009) mengakui hal semacam ini tidak terhindarkan karena setiap orang memiliki kondisi kebutuhan yang berbeda. Namun, sosialisasi terus menerus akan mempengaruhi perilaku bagaimana dana BTB digunakan (Fiszbein dan Schady, 2009).

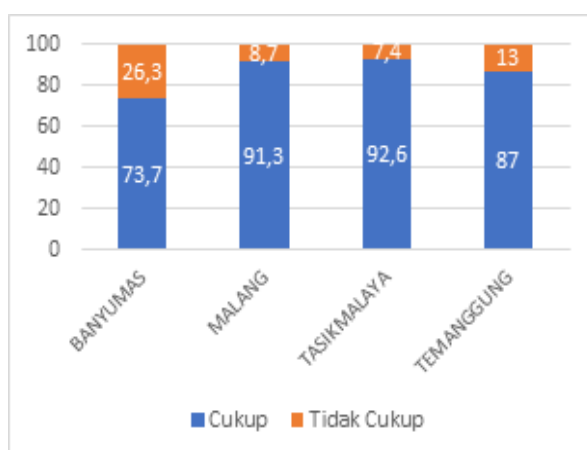
Tidak adanya sistem pemantauan juga bisa menjadi salah satu sebab penggunaan dana tidak sesuai ketentuan. Menurut Son (2008), kegiatan monitoring dan pendataan sasaran penerima menyedot porsi pembiayaan terbesar dalam pengelolaan BTB selain dana bantuan itu sendiri. Ia melukiskan program Progresia dan Bolsa Escola di Meksiko pada

tahun 2000, 41% dihabiskan untuk bantuan, 24% untuk monitoring dan 11% untuk pendataan sasaran (Son, 2008).

PIP memang tidak memiliki skema monitoring pemanfaatan dana secara terpadu. Dinas Pendidikan dan sekolah melakukan sejumlah inisiatif sendiri agar para siswa atau orang tua mereka tidak menyalahgunakan dana PIP yang mereka terima. Di Temanggung, misalnya, ada siswa yang tidak pernah menerima secara langsung dana PIP-nya, namun diterimakan oleh sekolah untuk dibayarkan SPP bulanan. Demikian halnya di Banyumas, Dinas Pendidikan memfasilitasi dilakukannya kesepakatan kolektif di antara SMP Negeri agar saat pencairan secara kolektif dilakukan, orangtua yang menerima dana PIP diarahkan kepada bendahara sekolah untuk membayarkan tunggakan anaknya. Ini penting dilakukan, menurut salah satu kepala sekolah, karena ada sejumlah orangtua yang kurang bertanggungjawab menggunakan dana tersebut untuk biaya kebutuhan keluarga yang tidak terkait dengan pendidikan anak.

Tidak adanya mekanisme untuk memantau akuntabilitas pemanfaatan dana oleh peserta didik maupun orang tua mereka juga menjadi perhatian sejumlah kepala sekolah. Seorang kepala sekolah SD, misalnya, menceritakan pengalamannya mendapatkan seorang peserta didik penerima PIP yang tidak pernah ganti baju seragam selama bertahun-tahun padahal baju tersebut sudah tidak layak pakai. Ia hanya bisa mengingatkan orang tua sang peserta didik tapi tidak dapat menindaklanjuti lebih jauh saat tidak ada perubahan dari yang bersangkutan. Menurut penulis, memang perlu dibuat mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana PIP, namun yang tidak terlalu membebani siswa

atau orang tua. Misalnya, orang tua diminta untuk mengisi formulir sederhana untuk apa saja dana tersebut digunakan dan diserahkan kepada sekolah. Dasar pengisian formulir ini adalah kepercayaan dan kejujuran, sehingga sekolah tidak perlu terlalu jauh melacak validitasnya. Ini sekaligus menjadi sarana untuk mengedukasi peserta didik dan orang tuanya. Lepas dari itu, bukankah tujuan utama pemberian PIP ini adalah memastikan bahwa para peserta didik penerimanya tetap bersekolah tanpa putus hingga setinggi mungkin.



Grafik 9. Persepsi Siswa di Empat Kota tentang Kecukupan Dana PIP (%)
Sumber: hasil olahan data angket Siswa

SIMPULAN

Dari pemaparan berbagai temuan yang diperoleh melalui penelitian ini, dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Simpulan-simpulan tersebut akan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang sesuai dengan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian.

Ketepatan Sasaran

Secara umum dapat dikatakan bahwa PIP telah diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh peraturan.

Namun demikian, data-data kualitatif penelitian ini menemukan banyaknya keluhan dari Dinas Pendidikan dan sekolah bahwa sebagian peserta didik yang memperoleh KIP bukanlah mereka yang layak mendapatkannya. Beberapa sekolah mengaku bahwa banyak anak yang kurang mampu dan mereka usulkan tidak lolos menjadi penerima PIP. Justru mereka yang tidak pernah diusulkan karena dianggap mampu memperoleh SK penetapan penerima PIP. Isu ini sangat mendesak untuk ditindaklanjuti sehingga tidak berpotensi memicu keresahan dan kecemburuan sosial di daerah.

Pencairan Dana PIP

Pencairan dana juga merupakan isu yang hangat didiskusikan selama proses penelitian ini berlangsung. Masalah pencairan dana terletak di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, masalahnya ada pada penyaluran dana ke bank penyalur yang harus menyesuaikan dengan jadwal pencairan anggaran. Sementara di tingkat daerah, masalahnya lebih kompleks karena terkait dengan hal-hal seperti ketersediaan bank penyalur di wilayah permukiman, birokrasi pelayanan di bank, tumpang tindihnya proses pencairan dengan kegiatan pokok guru dan kepala sekolah, adanya aturan yang membatasi pencairan secara kolektif, dan literasi orangtua akan persyaratan pencairan. Dari beberapa hal tersebut, nampaknya birokrasi di bank dianggap sebagai masalah utama pencairan sehingga perlu tindak lanjut kebijakan yang lebih baik.

Pemanfaatan Dana PIP

Dana PIP umumnya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang ditetapkan

seperti membeli buku, seragam, biaya transportasi, uang saku, dan sebagainya. Meski demikian, ada sebagian kecil penerima yang menggunakan untuk kebutuhan di luar keperluan sekolah. Isu tentang monitoring penggunaan dana oleh siswa atau orang tua juga muncul selama penelitian ini untuk mendisiplinkan penggunaan dana. Terkait hal ini, beberapa sekolah atau Dinas Pendidikan telah mengambil terobosan dengan memberi tahu orang tua kewajiban-kewajiban apa yang perlu ditunaikan dengan menggunakan dana PIP yang mereka terima. Adanya sistem pemantauan pemanfaatan dana PIP ini juga perlu menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa mendatang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan beberapa poin kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka perlu disusun beberapa rekomendasi kebijakan yang baiknya ditempuh bagi perbaikan pelaksanaan kebijakan PIP ke depannya. Beberapa rumusan rekomendasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Rekomendasi 1

Karena banyak komplain terkait ketepatan sasaran penerima PIP, maka baik Kemendikbud maupun Kemensos sebagai pemilik sumber data utama penerima PIP perlu berkolaborasi mempercepat proses pembaruan dan pemadanan data sehingga kesalahan target penerima bisa diminimalisasi. Pemadanan data Pusdatin Kemensos dengan Dapodik Kemendikbud perlu diakselerasi dengan menekankan pada pentingnya menjadikan Dapodik sebagai referensi utama.

Rekomendasi 2

Karena terdapat banyak keluhan tentang tumpang tindihnya fungsi pelayanan PIP dengan tugas-tugas pokok dari para pegawai dinas pendidikan, kepala sekolah, maupun guru, maka Pemerintah Pusat perlu mempertimbangkan adanya fasilitas pendampingan PIP di daerah, di antaranya dengan memperluas fungsi pendamping program PKH Kementerian Sosial

Rekomendasi 3

Karena banyaknya persoalan terkait birokrasi pelayanan pencairan dana PIP di bank penyalur, maka Kemendikbud perlu mendorong peran lebih Kementerian BUMN untuk memastikan kepatuhan dan pemahaman para bank penyalur dari tingkat pusat hingga unit terkecil di tiap daerah.

Rekomendasi 4

Karena banyaknya informasi tentang indikasi tidak termanfaatkannya dana PIP untuk tujuan-tujuan yang diatur oleh Kemendikbud, maka perlu dibuat sistem pemantauan pemanfaatan dana PIP yang berpusat pada peran dan tanggung jawab orangtua, setidaknya dengan mendorong orangtua membuat laporan kepada sekolah perihal penggunaan dana PIP yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2018. Kinerja Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar: Survey pada 6 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 19 (1), 523-542.
- Fiszbein, Ariel dan Schady, Nobert. 2009. *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*, Washington DC: The World Bank.
- Flick, U. 2015. *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage.
- Cameron, L. 2009. Can a Public Scholarship Program Successfully Reduce School Drop-Outs in a Time of Economic Crisis? Evidence from Indonesia. *Economics of Education Review*, 28 (3), 308-317.
- “Data Penyaluran dan Pencairan Dana PIP secara Nasional Tahun 2017” dalam www.sipintar.web.id (diakses 10 Desember 2017).
- Haryanti, V. 2016. Kesiapan Institusi Pelaksana dalam Impelementasi Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Wilayah Jakarta Selatan. *Kenegaraan: Jurnal Kebijakan Publik dan Birokrasi*, 1 (2).
- Kemendikbud. 2017. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat No. 07/D/BP/2017 dan No. 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017. Jakarta.
- Lusiana, L. 2017. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara: Studi Kasus di SDN 011 dan SDN 013. *Jurnal Administrasi Negara*, 6 (1), 6991-7005.
- Mendikbud. 2016. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19/2016 tentang Program Indonesia Pintar. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nugroho, Adi & Kurniawan, Andi. 2017. Implementasi Nawa Cita di Sektor Pendidikan. *Jurnal Politis*, 1 (1), 23-40
- Riska, I.A. & Rostyaningsih, D. 2018. Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog, Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7 (2), 608-631.
- Ruman, Yustinus Suhardi. 2014. Inklusi Sosial dalam Program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) di DKI Jakarta. *Jurnal Humaniora*, 5 (1), 113-121
- Saavedra, J.E. & Garcia, S. 2012. “Impacts of Conditional Cash Transfer Programs on Educational Outcomes in Developing Countries: A Meta-analysis.” RAND Working Paper 9211. Santa Monica, CA: RAND Corporation.
- Safira, Ira. 2017. Efektivitas Program Indonesia Pintar terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Saraswati, L.N. 2017. Impelementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 5 (4), 6737-6750.
- Son, Hyun. 2008. *Conditional Cash Transfer Programs: an Effective Tool For Poverty Alleviation*, Manila: Asian Development Bank

- Sparrow, R. 2007. Protecting Education for the Poor in Times of Crisis: An Evaluation of a Scholarship Programme in Indonesia. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 69 (1), 99-122.
- Sulhan, Muhammad & Sasongko, Totok. 2017. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Kartu Penjamin Sosial dan Kartu Indonesia Pintar pada Masyarakat: Studi Kasus di Kelurahan Kauman, Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6 (1), 15-18
- Teddlie, C & Tashakkori, A. 2009. *Foundations of Mixed Methods Research: Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioural Sciences*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- “Waduh, 17 Ribu Penerima Dana PIP Salah Sasaran & Harus Dikembalikan,” Okezone, 2 Februari 2017.
- Wulansari, Milda Selvia. 2017. *Evaluasi Program Indonesia Pintar Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Mojokerto*. Skripsi. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.